

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG MODERATOR DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON TAHAP KEDUA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Berdasarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab II Bagian A angka 3 huruf a butir 7), angka 4 huruf a, dan angka 5 huruf a Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan Panelis, menunjuk Moderator setelah mendengar tanggapan dan masukan dari masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon, serta menentukan Panelis dari pakar yang ahli di bidangnya dan berasal dari kalangan profesional, akademisi, praktisi, dan/atau tokoh masyarakat; kemudian KPU Kabupaten Jembrana telah melaksanakan rapat pleno dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor Nomor 208/PL.02.4-BA/5101/2/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang menyatakan penunjukan/penetapan Moderator dan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022; Keputusan 1363 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Moderator dan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pasangan Calon Tahap Kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan masa tugas selama 1 (satu) kali pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon untuk Tahap Kedua pada tanggal 10 November 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Oktober 2024.
- Lampiran sebanyak 1 halaman.